

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam era globalisasi dewasa ini di mana perekonomian berkembang dengan pesat, perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa bank adalah tempat untuk menyimpan atau meminjam uang bagi yang membutuhkan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank BUMN yang memiliki komitmen memenuhi permintaan dari masyarakat terhadap pelayanan perbankan syariah. Untuk mewujudkan visinya menjadi “*universal banking*”, pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka unit usaha syariah dengan membuka 5 kantor cabang syariah di kota-kota besar yang memiliki potensi untuk tumbuhnya perbankan syariah. Saat ini BNI Syariah memiliki jaringan 26 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama gerainya (*office channeling*).


Dengan pesatnya pertumbuhan unit usaha syariah dan setelah mendapatkan persetujuan para pemegang saham, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk resmi melakukan pemisahan (*spin off*) atas unit usaha syariah dari induk menjadi bank umum syariah pada pertengahan Bulan Juni 2010. Bank Indonesia telah memberikan dukungan untuk berdirinya BNI Syariah sebagai bank umum syariah dengan telah diberikannya izin prinsip dan usaha untuk beroperasi. Izin prinsip untuk menjadi bank umum syariah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2008. Pemberian izin beroperasinya BNI syariah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan syariah, Pemerintah dan Bank Indonesia mendorong untuk semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia melalui peraturan dan kemudahan, dengan dukungan tersebut perbankan syariah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertansaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (Undang-Undang Perbankan Syariah, 2008, Pasal 2 dan 3).

Seiring dengan meningkatnya produk pembiayaan, produk-produk simpanan atau penghimpunan dana juga berkembang dengan pesat. BNI Syariah menyadari bahwa masyarakat yang menghendaki layanan perbankan yang memiliki fasilitas perbankan yang nyaman, adil dan modern. Melihat fenomena pesatnya pertumbuhan produk pada BNI Syariah khususnya pembiayaan maka tidak berlebihan apabila tingkat risiko pembiayaan menjadi topik kajian utama dalam studi kasus pada penyusunan tesis ini.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini terus menunjukkan eksistensinya ditunjukkan dengan mulai tumbuhnya industri perbankan syariah yaitu perbankan yang proses bisnisnya dijalankan dengan mengacu pada norma-norma syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah memiliki *core business* di sisi *funding* dan *lending* yang merupakan aktivitas utama sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana.

Perbankan syariah memberikan alternatif transaksi perbankan dalam rangka mengembangkan sistem perbankan Indonesia yang lebih maju dan modern. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada layanan perbankan syariah yang telah terbukti memberikan kesejahteraan masyarakat terutama pada saat terjadinya krisis. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja bank syariah yang tetap bagus pada saat krisis melanda bangsa. Pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut :



**Grafik 1.1. Perkembangan Aset, DPK dan Pembiayaan**

Sumber : Bank Indonesia

Pada prinsipnya perbankan syariah bertujuan membangun pola ekonomi yang lebih berkeadilan, termasuk dalam mencari keuntungan dan membagi risiko. Bahkan dalam prinsip ekonomi syariah, memperhitungkan risiko sangat dianjurkan mengingat tidak ada yang bisa memastikan keadaan yang terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana tercantum dalam Al Quran :

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS 31:34).*

Sifat produk yang disalurkan oleh perbankan syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional sehingga perbankan syariah juga menghadapi berbagai risiko sebagaimana yang dialami oleh perbankan konvensional. Aset bank umumnya didominasi oleh pembiayaan, dengan eksposur pembiayaan yang dimiliki maka bank akan terkena risiko kredit, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko merupakan potensi kerugian atau kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang

diharapkan baik yang dapat diperkirakan (*expected loss*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*). Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Bank Indonesia, 2003, hal 1)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menetapkan beberapa kewajiban bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko antara lain : pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Jenis risiko bank syariah menurut Risk Management Guide IFSB Tahun 2004, pertama risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi yang sebagaimana terdapat pada bank konvensional, kedua *equity investment risk* terkait dengan *sharing* risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah *partnership (syirkah)*, ketiga *rate of return risk* terkait dengan perubahan ekspektasi *return* pemilik dana investasi.

Secara umum potensi perbedaan karakteristik risiko pada bank syariah (dibandingkan bank konvensional) bersumber dari kewajiban memenuhi prinsip syariah maupun dampak dari variasi akad yang digunakan. Kajian Bank Indonesia menyimpulkan di samping risiko perbankan secara umum perbankan syariah memiliki keunikan dalam hal : Potensi adanya risiko investasi (*income risk/equity investment risk*), risiko likuiditas yang spesifik terkait dengan perbedaan *return (rate of return risk)*, *market risk* yang spesifik dari perubahan harga persediaan, *legal risk* yang spesifik terkait dengan transaksi menggunakan prinsip syariah, risiko reputasi yang dikaitkan juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank. (Bank Indonesia, 2003,hal 6)

Dalam laporan keuangan bank, syariah, pendapatan yang berasal dari pemberian pembiayaan kepada nasabah menghasilkan porsi pendapatan yang terbesar

namun demikian pemberian pembiayaan tersebut memiliki risiko kerugian yang cukup besar. Pada prinsipnya transaksi pembiayaan syariah terdiri dari dua kelompok besar yaitu yang bersifat *certainty contract* dan *uncertainty contract*. Transaksi yang bersifat *certainty contract* biasanya berbasis jual beli (*murabahah*), jual beli dengan pesanan (*istisna*), serta yang bersifat *uncertainty contract* yaitu transaksi yang berbasis bagi hasil. Transaksi dengan bagi hasil atau *profit loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 6/8/PBI/2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 Tentang Penilaian Kesehatan Bank, *Capital Asset, Manajemen, Equity, Liabilities* (CAMEL), risiko yang dihadapi bank menjadi 8 kategori antara lain : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Dalam pengambilan keputusan pembiayaan bank syariah tidak terlepas dari risiko strategis dan risiko kepatuhan atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pemberian pembiayaan kepada debitur yang memiliki hubungan istimewa atau terkait dengan bank, ditetapkan peraturan yang lebih ketat dibandingkan dengan peraturan bank konvensional. Tujuan dari pengaturan yang ketat ini agar kepentingan para nasabah yang menempatkan dana di bank syariah terlindungi. Jika tidak terdapat kebijakan yang lebih ketat, maka bank syariah akan dapat memberikan pembiayaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak terkait dengan tingkat *return* yang lebih kecil dibandingkan dengan nasabah lain. Dengan tingkat *return* yang rendah ini maka pendapatan yang diperoleh bank akan menurun, dampaknya tingkat bagi hasil yang dibagikan akan kecil. Hal ini akan mengakibatkan kurang berkembangnya bisnis syariah secara menyeluruh. Tindakan demikian perlu pengaturan dan pengawasan yang lebih kepada bank syariah.

Dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Mekanisme seperti itu akan mencegah kemungkinan dana pembiayaan digunakan untuk transaksi spekulasi, atau jual beli


valas. Jika nasabah terjadi *default*, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada barang yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan. Dalam bank syariah, karakter nasabah (*personal garansi*) lebih dinomorsatukan ketimbang *cover guarantee* berupa aset (Karim, 2003). Dengan demikian debitur yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapatkan prioritas. Oleh sebab itu, risiko syariah sebetulnya lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang akan dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank konvensional. ( Infoperbankan.com, 2010).

Dalam perhitungan risiko pasar (*market risk*), ruang lingkup yang telah ditentukan dalam amandemen *Basel Capital Accord* (BCA) 1996 yang meliputi berbagai risiko yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko ekuitas, risiko komoditas, risiko nilai tukar dan risiko perubahan harga *option*. Berdasarkan hal tersebut, maka bisnis perbankan yang berbasis pada tingkat suku bungalah yang akan sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan instrumen keuangan yang berbasis tingkat suku bunga. Secara logika bisnis perbankan syariah yang berbasis *equity* bukan berbasis tingkat suku bunga melainkan berdasarkan bagi hasil cenderung kurang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga. Namun demikian perbankan syariah pada kenyataan masih rentan dengan pergerakan tingkat suku bunga karena dalam alokasi penempatan dana bank syariah terdapat penempatan SBI yang berbasis dengan tingkat suku bunga sehingga secara tidak langsung perbankan syariah masih memiliki keterkaitan dengan pergerakan tingkat suku bunga.

Karakteristik dari perbankan syariah dalam pembiayaan *murabahah* adalah dengan sifat *carry inventory item*. Dengan sistem ini perbankan syariah akan terkena dampak apabila terdapat kenaikan atau penurunan harga komoditi namun demikian perbankan syariah akan terbebas kenaikan atau penurunan harga komoditi yang disebabkan karena adanya spekulasi nilai harga komoditi tersebut. Selama beberapa tahun terakhir ini, pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, dengan peningkatan tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang lebih tinggi. Pengelolaan risiko

pembiayaan yang efektif diharapkan dapat mendorong perbankan syariah untuk mampu bersaing dengan bank-bank konvensional.

Dalam tahun 2009, perkembangan kegiatan penyaluran dana perbankan syariah khususnya dalam bentuk pembiayaan, mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan sebesar 18,16% lebih rendah dari tahun 2008 sebesar 47,25%. perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan karena terpengaruh dengan perlambatan pada sektor riil yang diperkirakan karena terdapat penurunan permintaan barang komoditas. Daya beli masyarakat mengalami penurunan karena terpengaruh dari kondisi perekonomian secara menyeluruh. Pelemahan pertumbuhan pembiayaan sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.2 .



**Grafik 1.2. Perkembangan *Non Performing Financing***

Sumber : Bank Indonesia

Peningkatan pembiayaan bermasalah pada periode laporan tercermin pada rasio *non performing financing (NPF)* sebesar 5,72%. Peningkatan NPF tersebut terutama terjadi pada pembiayaan konsumsi khususnya pembiayaan perumahan, di samping peningkatan NPF. Dalam kondisi kemampuan pengelolaan risiko perbankan syariah yang masih pada taraf penyempurnaan, maka selain faktor pelemahan kinerja sektor riil, secara internal faktor yang diduga turut berperan dalam terjadinya penurunan kualitas pembiayaan diantaranya keputusan pembiayaan yang kurang berhati-hati serta penilaian risiko dan harga yang kurang sensitif mengantisipasi

penurunan suku bunga konvensional yang memicu adanya nasabah yang meninggalkan ataupun mengalihkan pembiayaan dari perbankan syariah. (Bank Indonesia, 2010, hal 36)

Seiring dengan meningkatnya risiko pembiayaan, agar dapat mengembangkan perbankan syariah maka manajemen harus melakukan pengelolaan dan risiko pembiayaan beserta pengukurannya. Bank Indonesia selaku lembaga otoritas tertinggi perbankan Indonesia dalam melakukan pengawasan kepada perbankan syariah dengan mengukur kondisi tingkat kesehatan bank yang diindikasikan dengan rasio tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Penentuan nilai CAR sudah menjadi standar internasional dalam dunia perbankan. Nilai CAR ini digunakan untuk menentukan seberapa besar modal yang dimiliki oleh bank dalam menutup risiko kerugian yang akan terjadi.

Penerapan nilai CAR minimum yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh *Basel Committee (Bank for international settlement)*. Tujuan dari penetapan nilai CAR oleh *Basel Committee* tersebut adalah untuk memastikan bahwa bank yang menjalankan usaha perbankan memiliki *capital* yang cukup untuk menyerap *Credit Risk, Market Risk* dan *Operasional Risk* yang melekat pada aktivitas operasional perbankan tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa tingkat kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik bagi pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah. Perubahan pada metodologi penilaian kondisi bank yang ditetapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

Untuk mengukur risiko pembiayaan syariah, ada dua metode *Standardized Approach* dan *Internal Model Approach*. Metode *Standardized Approach* mensyaratkan modal minimum sebesar 8% dan lebih bersifat *one size fits all*. Metode

tersebut memberikan bobot yang sama terhadap risiko pembiayaan tanpa mempertimbangkan kondisi makro dan mikro perekonomian, jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan, limit pembiayaan dan jatuh tempo pembiayaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memperkenankan untuk membuat metode pengukuran risiko pembiayaan berupa *Internal Model Approach* agar bank dapat mengukur seberapa besar risiko pembiayaan yang akan dibentuk yang mendekati kenyataan kerugian yang terjadi selama proses pemberian pembiayaan. Perbankan dapat mengetahui dengan pasti risiko-risiko yang kemungkinan terjadi sehingga perolehan laba perusahaan semakin lebih akurat. Metode pengukuran yang dikembangkan oleh *Basel Committee* adalah *CreditRisk<sup>+</sup>* dari *Credit Suisse Financial Products (CSFP)*, *CreditMetrics* dari JP Morgan, *Portfolio Manager* dari KMV, dan *Credit Portfolio View* dari McKinsey.

Berdasarkan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup pesat dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana serta besarnya risiko yang harus ditanggung oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, maka dalam tesis ini dengan menggunakan studi kasus pada BNI Syariah, akan dihitung besarnya nilai risiko pembiayaan yang harus ditanggung bank syariah dalam menjalankan usahanya.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Dengan berdirinya BNI Syariah sebagai bank umum syariah pada tanggal 18 Juni 2010 yang terlepas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat pertumbuhan pembiayaan yang sangat pesat tersebut, mengakibatkan berbagai kelemahan dalam manajemen perbankan syariah yang ditunjukkan pada masih rendahnya pemahaman manajemen risiko dari pengurus perbankan syariah dan belum dibentuknya satuan kerja manajemen risiko bank. Terutama dalam hal penyaluran pembiayaan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai perbankan syariah dan mampu memahami tentang pengelolaan risiko, keterbatasan informasi atas kondisi kinerja keuangan bank dan berbagai tingkat risiko yang harus disampaikan kepada *stakeholders*. Kebutuhan untuk melakukan perhitungan terhadap

risiko pembiayaan sangat diperlukan oleh BNI Syariah untuk itu perlu dilakukan pengukuran tingkat risiko pembiayaan tersebut dengan pendekatan *CreditRisk<sup>+</sup>*.

Tesis ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar kerugian yang dapat diperkirakan (*expected loss*) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) dari portfolio pembiayaan murabahah BNI Syariah dengan *internal model approach* yang menggunakan metode *CreditRisk<sup>+</sup>* dengan menggunakan distribusi *Poisson*?
2. Berapa besar *economic capital* yang harus disediakan oleh BNI Syariah untuk menutup kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*)?
3. Apakah metode internal model *CreditRisk<sup>+</sup>* dapat diaplikasikan untuk mengukur risiko pembiayaan *murabahah* (kredit konsumtif) untuk BNI Syariah pada khususnya dan Perbankan Syariah pada umumnya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini akan diukur besarnya risiko pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat melalui pendekatan pengukuran risiko *CreditRisk<sup>+</sup>* dimana tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manajemen BNI Syariah dapat menghitung *probability of default* dari pemberian pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan distribusi *Poisson*.
2. BNI Syariah dapat menghitung *expected loss* dan *unexpected loss* dari sebuah portfolio pembiayaan *murabahah* (kredit konsumtif).
3. BNI Syariah dapat menghitung besarnya nilai *economic capital* yang harus disediakan oleh BNI Syariah untuk menutup kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) sehingga manajemen BNI Syariah dapat membuat suatu keputusan yang tepat untuk dapat meminimalisasi risiko pembiayaan yang akan timbul dan keputusan yang tepat dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah.

#### 1.4 Batasan Penelitian

Dalam perhitungan risiko pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah, ada beberapa faktor pembatas yaitu :

- a. Obyek penelitian adalah pemberian pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah dengan rentang waktu selama 3 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan menggunakan data bulanan. Pembatasan obyek penelitian selama tiga tahun dikarenakan kemudahan untuk mendapatkan data pembiayaan *murabahah* tersebut pada BNI Syariah.
- b. Metode pengukuran risiko pembiayaan yang digunakan adalah *CreditRisk<sup>+</sup> Model*.
- c. Pembiayaan *murabahah* dinyatakan *default* apabila tunggakan kewajibannya melebihi 90 hari atau secara kolektibilitas tergolong sebagai kurang lancar hingga macet.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BNI Syariah, yaitu :

- a. Membantu manajemen untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengelola portfolio pembiayaan *murabahah* untuk dapat mengoptimalkan serta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *default*.
- b. Hasil perhitungan *probability of default* diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen untuk mengantisipasi kenaikan *write-off account* (rekening hapus buku).
- c. Memberikan masukan kepada manajemen BNI Syariah mengenai kelebihan dan kekurangan metode *CreditRisk<sup>+</sup>* dalam mengukur risiko pemberian pembiayaan *murabahah* sehingga dapat dijadikan acuan pengukuran risiko pembiayaan *murabahah* pada bank syariah lain yang berkarakteristik sama.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan menggunakan data bulanan. Data pembiayaan *murabahah* tersebut mencakup data jumlah eksposur, jumlah debitur, kolektibilitas dan *recovery rate*. Sedangkan metode pengukuran risiko kredit yang digunakan adalah *Internal Model CreditRisk<sup>+</sup>*

## 1.7 Sistematika Penelitian

Secara garis besar, sistematika penulisan karya akhir ini terdiri dari 5 sebagai berikut :

### BAB 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hipotesis penelitian, sistematika penelitian.

### BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai industri perbankan syariah, produk dan jasa perbankan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah, model pengukuran risiko pembiayaan murabahah dengan *Internal Model CreditRisk<sup>+</sup>*.

### BAB 3 Data dan Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai tahapan penelitian mulai dari data-data, asumsi-asumsi, serta metode penelitian yang digunakan dalam serangkaian proses pengolahan data untuk diaplikasikan ke dalam *Internal Model CreditRisk<sup>+</sup>*.

### BAB 4 Analisa dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai analisa atas hasil yang diperoleh dari penggunaan *Internal model CreditRisk<sup>+</sup>* yang berupa *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), *Expected Loss* (EL) dan *Unexpected Loss* (UL) serta besarnya cadangan modal (*Economic Capital*) yang diperlukan untuk menutup *default*.

## **BAB 5 Kesimpulan dan Saran**

Bab ini membahas kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran risiko kredit untuk segemen usaha kecil pada industri perbankan syariah di Indonesia dan saran-saran untuk pengembangan dan kemajuan perbankan di kemudian hari.

